



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 19 April 2017

Halaman: 2

DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Tiga PPK Akan Disidang Bawaslu

YOGYA (MERAPI) - Sebanyak tiga panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Pilkada Kota Yogyakarta akan menjalani sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Sabtu (22/4). "Karena dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PPK, maka sidang cukup dilakukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY," kata Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib, Selasa (18/4).

Meskipun digelar di kantor Bawaslu DIY, namun satu dari lima majelis pemeriksa tetap berasal dari Bawaslu RI, sedangkan empat lainnya berasal dari Bawaslu DIY, KPU DIY dan dua tokoh masyarakat.

Najib mengatakan, sidang terhadap tiga PPK yaitu PPK Kecamatan Danurejan, Umbulharjo dan Gondokusuman tersebut dilakukan karena ketiganya tidak menindaklanjuti rekomendasi panitia pengawas kecamatan (Panwascam) saat pelaksanaan rekapitulasi suara Pilkada Kota Yogyakarta di tingkat kecamatan.

Rekomendasi yang tidak dijalankan adalah menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Kota Yogyakarta. "Pada dasarnya, sidang yang digelar

adalah sidang pelanggaran kode etik sehingga seharusnya tidak berpengaruh pada hasil pemilihan kepala daerah. Objeknya adalah PPK," ujarnya.

Najib menjelaskan, rekomendasi dari panwas-cam tersebut sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Yogyakarta pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kota.

Namun demikian, jika dari hasil sidang tetap terbukti bahwa ketiga PPK tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka ketiganya terancam sanksi pemberhentian. Hanya saja, masa tugas PPK untuk Pilkada Kota Yogyakarta sudah berakhir pada Maret.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto memastikan ketiga PPK yang menjadi pihak teradu pada sidang di DKPP akan menghadiri persidangan. "Kami sudah lakukan koordinasi dengan ketiga PPK. Pada dasarnya mereka siap memberikan jawaban dan sekaligus memberikan bukti mengenai apa yang terjadi saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan," katanya.

Wawan berharap, majelis pemeriksa bisa mempertimbangkan status ketiga teradu yang saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai PPK saat memberikan putusan. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005